

Praktek Tradisi Gantiran Dalam Perkawinan

Perspektif Hukum Islam

Lalu Yoga Vandita

Alumni Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo - Situbondo Jawa Timur Indonesia.

Email.yoga@gmail.com

ABSTRAK

Disetiap daerah ternyata banyak cara dalam untuk melaksanakan institusi pernikahan. Di Lombok misalnya pernikahan begitu sacral dan penuh dengan muatan adat, sehingga untuk melangsungkan acara pernikahan harus berusaha keras untuk melewati rangkaian adat, salah satunya adalah gantiran, dimana keluarga laki-laki harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh keluarga perempuan sebagai tanda untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka kami menggunakan metode-metode penelitian diantaranya; dengan memperbanyak menggali sumber data dari berbagai literatur yang berkenaan dengan praktek gantiran

Setelah membahas masalah yang sudah diteliti maka kami dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa praktek gantiran diperbolehkan karena masih belum ditemukan dalam AL-Qur'an maupun hadist yang membahas masalah gantiran itu sendiri, yang melakukan akad sudah jelas, barang yang diakadpun barang yang halal dan suci, maka dari itu gantiran dalam pandangan hukum islam diperbolehkan karena sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Abstract

In each area there are many ways to carry out the institution of marriage. In Lombok eg, marriage is so sacred, and loaded with customs, so as to hold the wedding should strive to pass a series of custom, one of which is *gantiran*, where a male family had to pay a sum of money that has been determined by the woman's family as a sign to be able to hold wedding.

For ease of understanding in this paper, we use research methods including; with emphasis on exploring sources of data from various literature pertaining to the practice *gantiran*. After discussing the issues that have been examined so we can pull a conclusion that the *gantiran* practice allowed because they have not been found in the *Al-Qur'an* and *hadith* explain *gantiran* problem itself, which did contract is clear, goods communicated unprohibited goods and sacred, therefore *gantiran* in the view of Islamic law allowed because it was an agreement between both parties.

Kata Kunci: gantiran, perkawinan, dan hukum islam.

A. PENDAHULUAN

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang, ia terdiri dari istri yang setia dan patuh, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan

berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong menolong. Hal itu dapat tercapai bila setiap individu keluarga tersebut mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.¹

Karena memperhatikan tabi'at manusia, maka Islam menunjukkan jalan terbaik bagi manusia (seorang pria dan seorang wanita) menyatukan dirinya yaitu institusi perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang di perintah oleh Allah dan Rasulnya. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firmannya dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memeberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya².*

Begitu banyak pula seruhan Nabinya kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya seperti dalam hadist Nabi yang berbunyi :

تزوجو الولود الودود فاني مكا ثريكم

Artinya : *Kawinkanlah perempuan-perempuan yang di cintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak umat.³*

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu perbuatan yang di senangi Allah dan Nabi untuk di laksanakan. Atas dasar ini perkawinan adalah sunnat tullah menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan yang mulia yang hendak di capai dari perkawinan itu dan yang melakukan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya dan situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci junhur ulama menyatakan perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.⁴

Perkawinan juga mengajarkan kita tanggungjawab dan perasaan kasih sayang akibat apa yang timbul karenanya, dan rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk merubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, hal ini akan mendorong untuk lebih aktif, tidak seperti masa lajang. Sikap tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap lingkungannya. Sebagai makhluk hidup

¹ Kementerian Agama RI. *Pembangunan Generasi Muda.*(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,) h. 65

² Kementerian Agama RI. *Mushaf Al Qur'an.* (Jakarta: Tim Pelaksana Penafsiran/Penterjemah Al-Qur'an), h.354

³ Jalaludin Assuyuti, *Sunan Nasa'i* (Lebanon: Darul Fikr 1995)Juz V-VI h, 66

⁴ Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih.*(Fajar Interpretama Offset), h. 78-79

manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, akibatnya di namika pribadi-pribadi yang pada gilirannya akan mendimanisasikan bangsanya.⁵

Bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu lebih wajib hukumnya. Karena dengan beristri, hati itu lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qhurtubi mengatakan, bagi orang yang mampu kawin, sedangkan ia khawatir dirinya terjerumus kedalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam hal ini.⁶

Al-Qur'an sangat memperhatikan kebutuhan manusia terhadap lawan jenis fitrahnya. Terpenuhinya kebutuhan fitrah ini akan menjadikan manusia hidup tenang dan tentram, jika mengikuti petunjuk-petunjuk penciptanya, maka keluarga yang dibentuk dengan perkawinan harus mampu mewujudkan tidak semata-mata cinta, lebih dari itu adalah sakinah, mawaddah dan rahmah serta amanah.

Di setiap daerah ternyata banyak cara kusus untuk melaksanakan institusi perkawinan, di Lombok misalnya, perkawinan di anggap begitu sakral dan penuh dengan muatan adat, sehingga untuk melangsungkan acara perkawinan harus berusaha keras untuk melewati serangkaian adat, salah satunya ialah tentang Gantiran, di mana keluarga laki-laki harus membayar uang yang sudah di tentukan oleh keluarga perempuan sebagai tanda lampu hijau untuk melanjutkan perkawinan.

B. BAHAN DAN METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Maylor penelitian kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (Denzim dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada. Dari segi penelitian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemamfan dokumen.⁷

Terdapat banyak alasan sah yang menjadi acuan peneliti untuk malakukan penelitian kualitatif. Salah satunya adalah kemantapan penelitian berdasarkan pengalaman penelitiannya. Beberapa peneleliti yang berlatar belakang bidang pengetahuan seperti antropologi, atau yang terkait dengan orientasi filasafat seperti fenomologi, biasanya dianjurkan untuk menggunakan metode kualitatif guna

⁵ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: 2000) h. 18

⁶ Al-Qurthubi

⁷ Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 5

mengumpulkan data dan menganalisis data. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode penelitian kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.⁸

1. Lokasi

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok tengah (NTB) yang tidak asing lagi kita dengar, baik informasi dari televisi koran dll. Dilihat dari tempat tinggal peneliti yang sangat jauh dari tempat penelitian, jika peneliti menggunakan kendaraan bermotor bisa di tempuh dalam jarak waktu paling cepat satu hari.

Didalam penulisan karya ilmiah memang di haruskan adanya tempat yang diteliti oleh si peneliti, jika penulisan karya ilmiah tidak ada tempat atau ruang lingkup untuk diteliti, maka dari keabsahan data tidak bisa dipertanggung jawabkan kahadapan public, hal ini khusus kepada penulisan karya ilmiah yang bersifat penelitian lapangan atau dikenal denganfield research.

2. DATA DAN SUMBER DATA

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adala subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.⁹

a. Sumber data primer

Merupakan tindakan pokok yang di maksud untuk melalui pendekatan terhadap kajian penulisan tesis yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kecamatan Kopang

Menurut Lofland sumber data primer yaitu sumber utama yang melalui kata-kata tindakan, serta ditambah dengan dokumen¹⁰. Kata tindakan dalam penelitian ilmiah yang diamanati atau di wawancarai merupakan sumber utama, sumber ini kemudian dicatat kedalam buku catatan atau melalui rekaman video/audio dan pengambilan foto.

⁸ Anselm Staus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian kualitatif*, (yogyakarta: PT pusataka pelajar, 2003) 23

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)172

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (jakarta: Alfabet 1993) 157

Pencatatan sumber data utama melalui interview atau yang dikenal dengan istilah wawancara, pengamatan, observasi, hasil dari pengamatan di gabungkan dengan hasil pendengaran, kegiatan yang dominan sejatinya akan bervariasi dari satu waktu ke waktu yang lain.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang berkenaan langsung dari beberapa kitab, buku-buku yang ada relevansinya sangat cocok terhadap fakta didalam tesis. pengumpulan data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Interview

Bentuk perbincangan, seni berbicara dan mendengar. Wawancara bukanlah suatu perangkat netral dalam memproduksi realita. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (situated understandings) yang bersumber dari episode-episode interaksional. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukaan, dan gender.¹¹

b. Observai

Sebagai alat pengumpul data yang penting, wawancara tidak sepenuhnya memuaskan. Ada jenis-jenis masalah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh alat pengumpul data tersebut. Adakalanya penting untuk melihat peristiwa dalam keadaan (setting) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran peristiwa berdasarkan situasi yang ada. Dalam hal ini, observasi menjadi penting sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi.¹²

Observasi baru dapat dikatakan tepat pelaksanaannya bila memenuhi cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat menangkap keadaan (konteks) sosial alamiah di tempat penelitian.
- b. Dapat menangkap peristiwa yang berarti atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi relasi sosial para partisipan.
- c. Mampu menentukan realitas serta peraturan yang berasal dari falsafah atau pandangan masyarakat yang diamati.
- d. Mampu mengidentifikasi keteraturan (regularities) dan gejala-gejala yang berulang dalam kehidupan sosial dengan membandingkan dan melihat perbedaan dari data yang diperoleh dalam suatu studi dengan data studi dari keadaan (setting) lingkungan lainnya.

¹¹ Homan K. Dezin Y. Vona S, *Huclon Hand Book Of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 495

¹² James A. Balack, *Metode Penelitian Sosial*, (PT. Rafika 1992) 285

c. Dokumentasi

Penggunaan metode ini tidak kalah dengan metode yang sebelumnya, yaitu mencari data dan mengumpulakn berdasarkan catatan atau arsip-arsip tersimpan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dokumentasi ini adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan yang relevan untuk penelitian.¹³

C. HASIL

1. Pemaknaan Gantiran atau Pisuke Menurut Masyarakat Kopang

Pengertian gantiran sebenarnya sedikit banyak telah di paparkan pada latar belakang masalah, tapi agar kajian ini terbangun secara sistematis maka pemaparan ulang tentang pengertian gantiran merupakan suatu yang signifikan.

Secara sederhana dilihat dari bahasa saak sendiri pisuke ialah suke atau suka. Dan jika dilihat dari aplikasinya gantiran atau pisuke adalah pemeberian berupa materi yang harus diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan katika akan meminta atau meminang seorang anak gadis kepada walinya. Dan biasanya pisuke berupa sejumlah uang dan beberapa makanan pokok akan tetapi panda intinya semua tergantung dari permintaan kelurga perempuan.

Pada umumnya semua informan mengatakan bahwa tradisi pisuke atau gantiran itu murni adat yang secara turun temurun yang tetap dipertahankan oleh orang sasak, karena merupakan peninggalan dari nenek moyang. Dan tradisi ini bukan saja merupakan adat semata yang harus dilakukan oleh masyarakat sasak. Tetapi adat ini di masukkan dalam peraturan desa, terkadang dalam setiap desapun ada perbedaan tersendiri dalam praktek gantiran ini. Tradisi pisuke atau gantiran murni bersumber dari adat nenek moyang para leluhur terdahulu yang tetap dipertahankan. Karena baik kita mencari dalam UUD Negara maupaun hukum Islam kita tidak akan pernah menemukan yang membahas masalah gantiran. Walaupun ada yang mengatakan bahwa tradisi ini tidak berdasarkan atau berpedoman pada agama Islam, tapi setidaknya tradisi pisuke ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam

Dalam memandang tradisi ini, ternyata masyarakat kopang terbagi dalam dua golaongan, yaitu sepakat dan golongan yang kurang sepakat. Adapun alasan yang dikemukakan oleh golongan yang sepakat adalah karena tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam dan tradisi pisuke ini dapat membantu meringankan keluaraga perempuan dalam melaksanakan tasyakkuran pernikahan yang dikenal dengan begawe atau roah. Dan adapun alasan yang kurang sepakat dengan diharuskannya membayar pisuke adalah karena mereka merasa keberatan untuk memenuhinya karena biasanya jumlah yang diminta oleh keluarga perempuan bukanlah jumlah yang sedikit tetapi amat sangat memberatkan sehingga dapat membertatkan terhadap pihak keluarga laki-

¹³ Ridwan, *Skala Pengukuran Variable-Variable Peneliiyan*, (Bandu

ng: CV Alfabeta, 2003)31

laki, apalagi kaum perempuan itu bersalal dari keluarga bangsawan dan dan berpendidikan tinggi. Dan alasan mereka juga karena pisuke yang mereka berikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, meskipun tidak semua pihak seperti ini. Alasan lainnya dengan diadakan pisuke dapat menyebabkan pernikahan tidak cepat dilaksanakan karena kalau belum ada kesepakatan maka pernikahan tidak akan pernah dilaksanakan.

2. Sistem tingkatan Bangsawan Masyarakat Kecamatan Kopang

Mengenai kebangsawanan masyarakat kopang dapat dibagi menjadi 2 (Dua). Dimana yang pertama adalah garis keturunan bangsawan, biasanya menyandang status kalau laki-laki disebut dengan (LALU) dan perempuan disebut dengan BAIQ biasa disingkat dengan (BQ). Dan yang kedua adalah masyarakat biasa.

Untuk menjaga keturunan mereka biasanya perempuan yang keturunan bangsawan biasanya mencari laki-laki yang keturunan bangsawan pula demi menjaga keturunan mereka jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki biasa maka secara otomatis perempuan ikut status suaminya. Beda halnya dengan laki-laki mereka lebih bebas dalam mencari pendamping hidupnya karena status wanita akan ikut terhadap status laki-laki yang akan mengawininya

Jumlah uang Gantiran biasanya ditentukan oleh keluarga perempuan. Apabila pihak perempuan adalah bangsawan dan pihak laki-laki dari keturunan orang biasa, maka kemungkinan jumlah uang gantiran yang harus dikeluarkan berjumlah sangat besar dikarenakan wanita tersebut akan terputus dari keturunannya.

Oleh karena pada biasanya yang terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat yang masih sangat kental terhadap teradisi tersebut status sangat menentukan besar kecil dari jumlah Gantiran yang akan dibebankan keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki.

3. Unsur-Unsur Gantiran

a. Barang Yang Diakad

Barang yang diakad sudah jelas bentuk dan jumlahnya, karena ditentukan oleh keluarga perempuan dan disepakati oleh kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan perempuan.

b. Orang Yang Mengakad

Orang yang mengakad adalah keluarga laki-laki atau utusan dari keluarga laki-laki dan perempuan dan beberapa tokoh adat, untuk menyepakati besar kecilnya jumlah gantirannya dan menentukan berupa apa gantiran yang dibebankan, apakah berupa uang atau benda lainnya, dan pada saat inilah keluarga laki-laki dan perempuan mengadakan kesepakatan mengenai gantiran

c. Waktu Akad

Waktu akadnya ditentukan oleh keluarga perempuan, terkait masalah pembayaran tergantung dari kesepakatan bersama yang terpenting akad pasti dilakukan sebelum

akad nikah berlangsung masalah besarkecilnya sudah mendapatkna kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Proses Perkawinan Tradisi Sasak

Pihak keluarga laki-laki melapor kepada keluarga perempuan bahwa anaknya telah dibawa oleh silaki-laki atau bisa melapor kepada kepala dusun karena merupakan sebagai pemerintahan didaerah dimana tempat tinggal siperempuan bahwasanya anak perempuan bapak telah diculik, dalam bahasa sasak hal ini bisa disebut dengan nyelabar. Kemudian pihak laki-laki meminta wali guna melaksanakan akad nikah, dan pada saat meminta kesediaan wali untuk menikah ini biasanya dibicarakan jumlah gantiran hingga selesai atau sampai mufakat antara kedua belah pihak dan biasanya jika belum ada mufakat maka secara otomatis waktu pernikahanpun tidak bisa ditentukan oleh keluarga perempuan hingga adanya kesepakatan tentang jumlah gantiran yang kan dibayar.

Keluarga laki-laki dan beberapa tokoh adat mendatangi keluarga perempuan untuk merundingkan Gantiran yang akan dibebankan terhadap keluarga laki-laki (berapa jumlah). Dan setelah keluarga laki-laki dan perempuan mengadakan persetujuan tentang jumlah Gantiran yang ditentukan, perkawinan bisa diteruskan atau rangkaian adat yang ada bisa dilangsungkan.

Dalam pembayarannya, Gantiran bisa dibayar setelah akad nikah atau sebelumnya, tergantung pada ketentuan keluarga perempuan, karena yang hanya bisa menentukan hanyalah keluarga perempuan, dan pihak laki-laki hanya bisa meminta keringanan.

Dan dalam hal perakteknya, pasti terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama agar tidak ada salah faham atau salah satu dari pihak merasa dirugikan. Apabila dalam kunjungan pertama keluarga laki-laki tidak menemukan kesepakatan, bisa keluarga laki-laki mendatangi kembali sampai terjadi kesepakatan dan bisa melanjutkan rangkaian adat yang harus dilewati oleh keluarga laki-laki, seperti hal dibawah ini:

1. Maling : merupakan hal yang sangat unik karna calon wanita dibawa kerumah calon pria tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga perempuan, hal ini merupakan kesepakatan antara pria dan wanita yang sudah siap untuk berumah tangga
2. Besejati : pemberitahuan oleh aparat desa laki-laki terhadap aparat desa tempat tinggal perempuan, bahwa siperempuan dibawa oleh laki-laki didesanya biasanya hal ini dilakukan selambat-lambatnya satu atau dua hari setelah perempuan berada di rumah laki-laki,
3. nyelabar: Pemberitahuan oleh aparat desa terhadap keluarga siperempuan bahwasanya telah terjadi proses maling oleh pihak laki-laki kepada anak gadis pihak perempuan
4. Ngerunjung: Merupakan proses dimana utusan laki-laki meminta atau menanyakan jumlah Gantiran yang akan dibebankan terhadap keluarga laki-laki

5. Nunas wali: Setelah terjadinya kesepakatan bentuk dan besar Gantiran yang akan dibebankan, maka selanjutnya ialah nunas wali dimana utusan dari pihak laki-laki meminta kepada pihak keluarga perempuan untuk menjadi wali dalam prosesi akad nikah
6. Nikah: bila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait waliperempuan, maka proses nikah akan bisa dilaksanakan



7. Bait janji: merupakan perundingan oleh kelurga laki-laki dan perempuan untuk menuntaskan rangkain adat yang masih belum dilakukan seperti sorong menyerahkan gantiran
8. Nyerah Gantiran/Pisuke: proses dimana kelurga laki-laki menyerahkan Gantiran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak
9. Sorong Serah Aji Kerame: proses sorong serah merupakan inti dari segala rangkaian adat sasak, karena pada proses ini semua kerabat, keluarga, dan tokoh adat hadir pada acara tersebut biasanya dilakukan sebelum prose nyonggkolan dan dipimpin oleh pembayun masing-masing dari kedua belah pihak.



10. Nyongkol: dilakukan setelah prosen sorong serang selesai,nyongkolah merupakan arak-arakan dengan membawa pengantin kerumah pengantin perempuan diikuti oleh masyarakat dan sanak kerabat biasanya dalam proses ini diiringi dengan musi gendang beleq





D. PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gantiran

Dilihat dari harta Gantiran yang diserahkan dan disepakati, dalam literatur fiqh tidak ada permasalahan, karena harta tersebut berupa harta yang suci dan halal, dalam syaratnyapun sudah menyamai terhadap beberapa macam akad yang lain seperti jual beli dan sewamenyewa.

Pihak yang melakukan kesepakatan dalam menentukan gantiran tersebut adalah orang tua atau keluarga dari kedua mempelai selaku orang yang berhak, tindakan yang dilakukannya sudah menurut syara'. Dikatakan: ucapan, perbuatan, yang menerima hak dan yang melakukan kewajiban, memiliki konsekwensi yang sesuai dengan syara'.

Rukun adalah inti sari dari sahnya sebuah akad. Oleh karenanya, ijab kabul adalah salah satu dari beberapa rukun akad yang harus dipenuhi pertama kali didalamnya. Maka dalam gantiran pun tidak lepas darinya, yakni mengucapkan ijab kabul dari kedua belah pihak yang ditunjuk, mengenai bahasa yang digunakan bisa dengan bahasa lokal.

Gantiran merupakan adat yang telah disepakati bersama dalam sebuah masyarakat sebelum acara nikah berlangsung, namun tidak bisa disamakan dengan mahar atau mas kawin. Oleh karena tidak akan pernah ditemukan dalam literatur fiqh akan tetapi tidak bertentangan dengan tinjauan syar'i. Gantiran sendiri merupakan syarat yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan keduanya itu termasuk orang yang memenuhi syarat untuk mengadakan kesepakatan dalam akad.

Akad adalah persepakatan yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, baik dibayar sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah. Tergantung terhadap kesepakatan antara kedua belah pihak, tapi yang paling berhak menentukan kapan pembayarannya adalah pihak dari keluarga perempuan

Status harta gantiran, gantiran adalah harta yang diberikan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan dan menjadi hak milik secara penuh. Sehingga kedua mempelai tidak memiliki hak sedikitpun terhadap harta tersebut, baik ketika keluarga itu masih utuh atau bercerai. Harta gantiran tidak boleh ditarik kembali secara keseluruhan kecuali terjadi perceraian dan belum berkumpul. Ketika orang yang menguasai harta gantiran itu meninggal, maka kedua mempelai tidak mendapatkan bagian dari harta itu, melainkan harus dibagi kepada ahli waris yang lain.

Dalam pembahasan diatas, penulis telah menganalisis bagaimana praktek Gantiran yang telah terjadi di Kecamatan Kopang, maka dalam sub pembahasan kali ini,

penulis akan menganalisa sejauh mana pandangan hukum islam mengenai tradisi Gantiran didalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kopang.

Ada beberapa hal yang perlu penulis ceramati dalam upaya menganalisa praktek-praktek tradisi Gantiran dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kopang pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Perundingan Masalah Jumlah Gantiran

Dalam tulisan sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang masalah perundingan anantara kedua belah pihak, keluarga perempuan dan keluarag laki-laki dalam menentukan jumlah gantiran yang harus diserahkan atau dibebankan terhadap keluarga laki-laki.

Seperti penulis jelaskan bahwa didalam perundingan kedua belah pihak diharapkan bagaiman agar mendapatkan sebuah kesepakatan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada mulanya kata hibah diambil dari kata hubuurriih artinya nuruuruha yang berarti perjalanan angin. Dalam perjalanan lebih lanjut kata hibah dipakai dengan maksud memberikan harta terhadap orang lain maupun bentuk lainnya.

Melihat dari rukun hibah sendiri, pertama orang yang memberi hibah, kedua orang yang menerima hibah, ketiga pemberiannya dan adanya ijab dan qabul.

Dalam pengamatan penulis melihat dari keterangan diatas Gantiran juga bisa dikatakan sebagai hibah, karena telah mencapai sebuah kecocokan dan rukun-rukun hibah sudah terpenuhi. Keluarga laki-laki sebagai pemberi hibah dan keluarga perempuan sebagai penerima hibah dan didalam mencapai mupakat adanya serah terima sebagai ijab qabul.

Dalam hal lain penulis juga mencermati praktek gantiran yang dilakukan, dalam perundingan tersebut ialah dalam hadist

أحمد بن منيع. حدثنا ابن أبي زادة قال : حدثني عاصم بن سليمان (هو الأحول) عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبه أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)¹⁴

Artinya: Meriwayatkan hadist kepada kami Ahmad bin Muni'meriwayatkan hadist kepada kami Ibnu Abi Zaidah berkata: meriwayatkan haistd kepada saya Asyim bin Sulaiman dari Bakri Ibni Abdillah al-Muzanni dari, Mugiroh bin Syu'bah sesungguhnya ia meminang seorang perempuan lalu bersabda: nabi Muhammad SAW lihatlah kepada perempuan itu.sesungguhnya itu lebih patut untuk mencampur diantara keduanya

Hadist tersebut menerangkan sebagai dasar keboleh laki-laki melihat calon isterinya, karena dalam perundingan masalah Gantiran disana akan berkumpul semua orang yang terkait dalam perkawinan tidak terkecuali pihak pengantin laki-laki dan perempuan, jika dalam perundingan tidak tercapai sebuah mufakat maka perkawinan tidak akan pernah terlaksana.

¹⁴Muhammad Ibnu Saurah, Sunan AL-Turmudzi. *Jami'u Al-Shahih*. (Darul al-Fikr)Juz III h., 397

Maka analisis penulis mengenai tradisi Gantiran ini ialah tidak menyalahi dari aturan Syari'at Islam, hanya saja jalan yang ditempuh berbeda, tetapi dalam tujuannya sama

2. *Nunas Wali*

Dalam praktek gantiran, apabila didalam perundingan seperti yang penulis telah dijelaskan diatas tidak menemukan hasil yang mufakat, maka perkawinan tidak akan pernah berlangsung karena wali dari pihak mempelai perempuan tidak mau untuk menikahkan putrinya sebelum ketentuan masalah gantiran belum selesai.

Melihat dari rukun perkawinan itu sendiri ialah mempunyai beberapa rukun antara lain:

a. Sighat

Para ulama' sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad

b. Wali

Pihak yang menjadi wali atau yang memberi izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan hanya ditetapkan terhadap wali perempuan saja. Seperti sabda Nabi SAW:

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي. رواه الترمذي

Artinya: dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda. Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya wali. (HR. Turmudzi)¹⁵

c. Dua orang saksi

Dalam proses *Nunas Wali*, merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh kedua mempelai, karena jika *Nunas Wali* belum selesai kedua mempelai tidak akan pernah untuk dinikahkan, karena kewajiban seorang wali dari pihak perempuan.

Melihat ketentuan yang diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam tradisi Gantiran yang membutnya berbeda terletak pada jalannya. Seperti hal kewajiban seorang wali dalam hukum Islam, wali menjadi sebuah kewajiban, begitu pula dalam tradisi Gantiran pihak keluarga perempuan tidak akan pernah menikahkan anaknya sehingga mencapai sebuah kesepakatan terkait mengenai Gantiran tersebut.

3. Prosesi Gantiran

Dilihat dari harta gantiran yang diserahkan dan disepakati, dalam literatur fiqh tidak ada permasalahan, karena harta tersebut berupa harta yang suci dan halal, dalam syaratnya pun sudah menyamai terhadap beberapa akad yang lain seperti hibah,

¹⁵ Muhammad Ibnu Saurah, *Sunan AL-Turmudzi. Jami'u Al-Shahih*. Juz IV(Darul al-Fikr). 15

Orang yang melakukan kesepakatan dalam menentukan Gantiran tersebut adalah orang tua atau wali dan keluarga selaku orang yang berhak, tindakan yang dilakukannya sudah sah menueru syara'. Dikatakan: ucapan, perbuatan, yang menerima hak dan yang melakukan kewajiban, memiliki konsekwensi yang sesuai dengan syara'.

Rukun adalah inti sari dari sahnya sebuah akad. Oleh karenanya, ijab dan kabul adalah salah satu dari beberapa rukun akad yang harus dipenuhi pertama kali didalamnyanya. Maka dalam Gantiran pun tidak lepas darinya, yakni mengucapkan ijab kabul dari masing-masing kedua belah pihak, mengenai bahasa yang dipergunakan bisa dengan bahasa lokal yang pada intinya dapat dipahami oleh keddwa belah pihak.

Gantiran merupakan adat yang telah disepakati bersama dalam sebuah masyarakat sebelum acara nikah berlangsung. Namun tidak disamakan dengan mahar atau maskawin. Oleh karenanya tidak akan pernah ditemukan dalam literatur fiqh akan tetapi tidak bertentangan dengan tinjauan syar'i. Gantiran sendiri merupakan syarat yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan keduanya itu termasuk orang yang memenuhi syarat untuk mengadakan kesepakatan dalam akad.

Akad adalah persepakatan yang sudah ditentukan oleh keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, baik dibayar sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan yang penting sudah menemukan kesepakatan. Tapi yang paling berhak untuk menentukan kapan pembayarannya dan berapa jumlahnya ialah dari pihak keluarga perempuan.

Status harta gantiran: Gantiran adalah harta yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan dan mejadi hak milik dari keluarga perempuan. Sehingga kedua mempelai tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap gantiran tersebut, baik ketika berumah tangga maupun sudah bercerai. Harta Gantiran tidak boleh ditarik secara keseluruhan kecuali terjadi perceraian dan belum berkumpul. Ketika orang yang menguasai harta gantiran itu meninggal kedua mempelai tidak mendapatkan bagian dari harta itu, melaikan harus diberikan kepada ahli waris.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tradisi gantiran diperbolehkan karena telah menjadi tradisi didaerah itu sendiri, yang melakukan akad pun sudah jelas dan barang yang di akad pun barang yang halal dan suci dan tidak melanggar syar'i, meskipun dalam prakteknya termasuk hal yang memberatkan bagi pihak dari keluarga laki-laki dan bagi yang keturunan bangsawan untuk menjaga keturunan mereka, disamping itu juga agar pihak dari keluarga laki-laki menghargai terhadap kaum wanita dan tidak mudah untuk menceraikan isterinya, karena apabila dia harus kawin lagi memerlukan biaya yang cukup lumayan tinggi. Perkawinan juga tidak akan pernah berlangsung selama uang gantiran itu disepakati.

References

Anselm Staus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian kualitatif*, (yogyakarta: PT pusataka pelajar, 2003) 23

Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*.(Fajar Interpratama Offset), h. 78-79

Homan K. Dezin Y. Vona S, *Huclon Hand Book Of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 495

James A. Balack, *Metode Penejitian Sosial*,(PT. Rafika 1992) 285

Jalaludin Assuyuti, *Sunan Nasa'i* (Lebanon: Darul Fikr 1995)Juz V-VI h, 66

Kementerian Agama RI. *Pembangunan Generasi Muda*.(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,) h. 65

Kementerian Agama RI. *Mushaf Al Qur'an*. (Jakarta: Tim Pelaksana Penafsiran/Penterjemah Al-Qur'an), h.354

Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 5

Muhammad Ibnu Saurah, *Sunan AL-Turmudzi. Jami'u Al-Shahih*. Juz IV(Darul al-Fikr). 15

Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: 2000) h. 18

Ridwan, *Skala Pengukuran Variable-Variable Peneliyian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003)31

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010)172

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (jakarta: Alfabet 1993) 157